

PENERAPAN PIDANA MATI WARGA NEGARA ASING: ANTARA KEPASTIAN HUKUM, KEPENTINGAN DIPLOMATIK DAN HAK ASASI MANUSIA

Baharudin Ahmadi

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: baharudin.a@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

This study examines the application of the death penalty to foreign citizen in Indonesia, focusing on aspects of legal certainty, diplomatic interests, and human rights. As a state governed by law, Indonesia faces the challenge of balancing the enforcement of formal rules with social norms. Although the death penalty is recognized within Indonesia's legal system, it has sparked debate regarding the violation of the universally recognized right to life. This research adopts a normative juridical approach, analyzing relevant legislation and case studies concerning the imposition of the death penalty. The findings reveal that while the death penalty provides legal certainty, its implementation must be conducted with caution to avoid injustice and abuse of power. Furthermore, the application of the death penalty to foreign citizen can impact diplomatic relations between Indonesia and the convict's home country, as well as Indonesia's international reputation. Therefore, legal reforms are needed that consider the principles of justice, legal certainty, and utility to ensure that the application of the death penalty aligns with international standards and does not undermine the legitimacy of the law in Indonesia. This study offers recommendations for improving legal policies and practices and encourages harmonization with international human rights standards.

Keywords: *Diplomacy; Human Rights; Death Penalty; Foreign Citizen.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan pidana mati terhadap warga negara asing di Indonesia, dengan fokus pada aspek kepastian hukum, kepentingan diplomatik, dan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara penerapan aturan formal dengan norma sosial. Pidana mati, meskipun diakui dalam sistem hukum Indonesia, menimbulkan perdebatan terkait pelanggaran hak untuk hidup yang diakui secara universal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi kasus penerapan pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana mati memberikan kepastian hukum, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, penerapan pidana mati terhadap WNA dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara asal terpidana, serta citra Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, guna memastikan bahwa penerapan pidana mati sesuai dengan standar internasional dan tidak mengurangi legitimasi hukum di Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum, serta mendorong harmonisasi dengan standar hak asasi manusia internasional.

Kata Kunci: *Diplomasi; Hak Asasi Manusia; Pidana Mati; Warga Negara Asing*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang dimuat secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945). Negara hukum merupakan fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam

penyelenggaraan pemerintahan.¹ Hukum itu sendiri pada umumnya memiliki tiga tujuan pokok, yaitu keadilan (*Justice*), kepastian (*Cartainty*), dan Kemanfaatan (*Utility*).² *Justice* memiliki arti yang sama dengan keseimbangan, kepatutan, dan kewajaran. *Cartainty* erat kaitannya dengan ketertiban dan ketenteraman. *Utility* diharapkan dapat memastikan semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Dari ketiga tujuan hukum tersebut keadilan (*Justice*) merupakan hal yang utama, namun bukan berarti tujuan kepastian dan kemanfaatan terlalaikan. Ketiga tujuan tersebut harus tetap terpenuhi demi tercapainya hukum yang baik.³

Salah satu dilema yang muncul dalam praktik negara hukum adalah ketegangan antara nilai-nilai moral yang bersifat dinamis dan aturan-aturan formal yang bersifat kaku. Aturan-aturan formal dalam negara hukum dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas sosial. Kepastian hukum mengharuskan bahwa hukum sebagai aturan formal harus ditaati, sehingga dapat memberikan keadilan kepada setiap warga negaranya.

Perdebatan mengenai vonis Pidana Mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selalu menarik untuk dibahas. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), hukuman mati

bagi Warga Negara Asing (WNA) terpidana kasus narkoba memunculkan perdebatan yang cukup serius. Selain itu ditambah dengan adanya beberapa golongan yang tidak sependapat, yaitu antara mereka yang tetap mempertahankan diterapkannya pidana mati, dan golongan lainnya yang ingin menghapuskan pidana mati. Golongan yang tidak sependapat dengan pidana mati menilai bahwa penjatuhan hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap HAM yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Hak ini diakui secara universal dan dijamin oleh berbagai instrumen internasional. Pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati adalah tindakan yang tepat dan wajar dalam logika mereka, terutama mengingat dampak destruktif dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap masyarakat.

Berbagai pro dan kontra terkait pidana mati telah mendorong banyak negara untuk mengupayakan penghapusan hukuman mati, baik secara hukum (*de jure*) maupun dalam praktiknya (*de facto*). Beberapa negara telah menghapus pidana mati untuk semua jenis kejahatan. Pada negara lainnya penghapusan pidana mati hanya untuk kejahatan yang bersifat umum, namun untuk kejahatan luar biasa hukuman mati masih diperhatikan. Meski demikian dalam pelaksanaannya hukuman mati dilakukan secara sangat selektif

¹ M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5.2 (2022), hlm. 11.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 149.

³ Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.4 No.2, hlm. 58.

dan hati-hati, sehingga penerapan pidana mati nyaris tidak dilakukan.⁴

Perbedaan persepsi tentang hukuman mati sudah ada sejak dahulu, pada praktiknya selalu dibentrok dengan hak asasi manusia sehingga banyak menimbulkan perdebatan bagi sejumlah negara. Terdapat negara-negara yang telah melarang hukuman mati, seperti yang diberlakukan di Uni Eropa. The Council of Europe memperkenalkan aturan tambahan, yaitu Protokol No. 6, yang berlaku sejak 1985 sebagai bagian dari European Convention on Human Rights. Aturan ini telah diratifikasi oleh hampir 43 negara anggota Council of Europe. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat Eropa untuk menghapus hukuman mati, dan hal tersebut kemudian menjadi persyaratan bagi negara-negara baru yang ingin menjadi anggota.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk memahami cara negara hukum menyeimbangkan antara penerapan aturan formal dan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat. Hal ini penting guna menghindari kesenjangan keadilan yang dapat mengurangi legitimasi hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dilema keadilan dalam konteks negara hukum dengan menganalisis konflik antara aturan formal dan nilai-nilai moral, serta mencari solusi yang

dapat mencapai keadilan secara lebih menyeluruh.

Hukuman mati secara langsung berkaitan dengan hak untuk hidup, yang diakui sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dan diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Penelitian ini juga penting untuk memastikan bahwa proses peradilan dan eksekusi pidana mati tidak melanggar hak-hak lain seperti hak untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Selain itu hasil pembahasan juga dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana praktik di Indonesia sesuai atau bertentangan dengan standar internasional tentang hak asasi manusia, sehingga dapat mendorong perbaikan dan harmonisasi dengan standar tersebut.

Penelitian mengenai penerapan pidana mati terhadap warga negara asing (WNA) dinilai penting dilihat dari beberapa aspek yaitu dalam konteks kepastian hukum, kepentingan diplomatik, dan hak asasi manusia. Jika dilihat dari perspektif kepastian hukum penelitian ini penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan tanpa diskriminasi sekalipun terhadap WNA. Penelitian yang membahas penerapan pidana mati ini dapat membantu mengidentifikasi potensi

⁴ Terance D., Meithe, dan Hang Lu, *Punishment: A Comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press (2005), hlm. 58.

ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum yang diperlukan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik peradilan, guna memastikan bahwa penerapan pidana mati sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penerapan pidana mati terhadap WNA dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan negara asal terpidana. Penelitian ini penting untuk memahami dampak diplomatik dari kebijakan ini dan bagaimana meminimalkan potensi ketegangan. Dengan meneliti kasus WNA yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana negara lain mungkin memperlakukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi hukuman mati di luar negeri, sehingga dapat mendorong kebijakan yang lebih seimbang dan adil. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana penerapan pidana mati mempengaruhi citra Indonesia di mata komunitas internasional, serta bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi legitimasi dan posisi Indonesia dalam forum-forum internasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang dimulai dari studi literatur dan menghimpun informasi dari

berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah hukum. Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yuridis normatif fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penerapan pidana mati terhadap WNA. Mengingat topik artikel ini berkaitan erat dengan hukum positif yang berlaku, pendekatan ini sangat cocok untuk mengkaji bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam kasus konkret. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melakukan telaah mendalam terhadap berbagai undang-undang, peraturan, dan instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang pidana mati, HAM, dan hubungan diplomatik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum dianggap sebagai manifestasi kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran serta warga negara sangat penting dalam

pembehntukan hukum tersebut.⁵ Oemar Seno Aji menilai bahwa rechtsstaat dan rule of law memiliki basis yang sama. Konsep rule of law dianggap sebagai pengembangan dari konsep rechtsstaat.⁶ Pada zaman modern, konsep negara hukum di wilayah Eropa Kontinental dikembangkan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli tersebut adalah Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Mereka menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan HAM; Pembagian Kekuasaan; Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang; dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁷

Salah satu teori penting dalam mengkaji negara hukum adalah teori hukum sebagai kekuasaan yang diperkenalkan oleh Friedrich Hayek. Hayek dalam bukunya “*The Road to Serfdom*” mencoba menjelaskan konsep *The Rule of Law* sebagai paradigma dalam pembaruan hukum yang diinginkan oleh kaum neoliberalis. Hayek menyatakan bahwa, dalam pengertian tradisional, ada tiga elemen utama dalam konsep *The Rule of Law* yang harus dimiliki, yaitu: Berlaku Umum (*generality*); Mengedepankan Kesetaraan (*equality*), dan Memberikan Kepastian (*certainty*).⁸

Berlaku umum (*generality*) berarti bahwa hukum harus mengikat semua orang dan oleh karena itu harus bersifat abstrak. Hayek berpendapat bahwa penerapan hukum sebaiknya lebih banyak dilakukan melalui proses adjudikasi. Karena itu, dalam sistem negara, perlu ada pemisahan yang jelas antara kekuasaan legislatif dan yudikatif, agar hukum yang bersifat abstrak dapat diimplementasikan pada individu melalui putusan hakim. Kemudian poin berikutnya yaitu kesetaraan (*equality*) berarti hukum harus diberlakukan kepada semua orang tanpa pengecualian. Sedangkan kepastian hukum (*certainty*) mengacu pada sifat hukum yang dapat diprediksi, sehingga individu dapat mengetahui aturan yang berlaku terhadap perilaku mereka serta bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan diterapkan.⁹

Pelaksanaan hukuman mati terhadap WNA melibatkan pertimbangan yang kompleks dan sensitif. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya, namun ketika WNA melakukan tindak pidana yang serius, negara perlu mempertimbangkan bagaimana menangani kasus tersebut dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Isu hak asasi manusia menjadi pusat perdebatan dalam konteks eksekusi pidana mati. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati melanggar

⁵ Ali Safaat, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi,” *Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, 2016, hlm. 8.

⁶ *Ibid.* hlm. 11

⁷ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (STPN Press, 2017), hlm. 152.

⁸ Wahyudi Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, 7.5 (2010), hlm. 150.

⁹ *Ibid.* hlm. 158.

hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Pertanyaan muncul mengenai apakah WNA memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia ini.

Jika dilihat lebih dalam, Indonesia menerapkan hukuman mati untuk sejumlah kejahatan yang dianggap luar biasa. Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo, tepatnya pada 18 Januari 2015, disebutkan bahwa enam orang dijatuhi hukuman mati karena kasus narkoba. Mereka adalah Rani Adriani alias Melisa Aprilia yang merupakan warga negara Indonesia, Daniel Enemuo dan Namaona Denis yang keduanya merupakan warga negara Nigeria, Ang Kiem Soe seseorang yang berkewarganegaraan Belanda, Tran Thi berkewarganegaraan Vietnam, dan Marco Archer Cardoso Moreira yang merupakan warga negara Brazil.¹⁰

Penjelasan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), WNA adalah individu yang memiliki kewarganegaraan selain Indonesia. WNA juga diakui sebagai bagian dari penduduk Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia." Pengakuan terhadap WNA juga ditegaskan dalam Pasal 13

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan dan Penduduk, yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang bukan warga negara Indonesia adalah orang asing." Selain itu, WNA atau orang asing disebut dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa "Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia".

Penerapan hukuman mati tentu memiliki risiko tersendiri. Kebijakan ini tampaknya berbalik arah dari upaya pemerintah Indonesia yang sebelumnya sudah cukup lama berusaha untuk tidak menerapkan hukuman mati. Pelaksanaan eksekusi tersebut memberikan dampak yang dirasakan kurang positif, terutama jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Jika meninjau kembali kasus-kasus sebelumnya, hukuman mati memiliki ancaman tersendiri, baik yang terkait dengan tindak pidana terorisme, narkoba, maupun pembunuhan yang disengaja atau direncanakan.

Blacks Law Dictionary mengartikan HAM atau *Human Rights* sebagai "The freedoms, immunities, and benefits that, according to modern values (esp. at an international level), all human beings should be able to claim as a matter of right in the society in which they live" Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka HAM adalah "suatu kebebasan, kekebalan, dan manfaat

¹⁰ Nursifa Agustia Pratiwi, "Eksekusi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing", *Lex Positivis* Vol.2 No.4, 2024, hlm.503

yang menurut nilai-nilai modern (khususnya pada tingkat internasional) yang sudah seharusnya dapat di klaim oleh seluruh umat manusia sebagai hak dalam masyarakat di mana mereka tinggal”.

Hukuman mati perlu ditolak dalam konteks politik hukum di Indonesia karena dua alasan utama. Alasan pertama, sejauh ini reformasi hukum positif di Indonesia belum menunjukkan bahwa sistem peradilan sudah sepenuhnya independen, objektif, dan bebas dari intervensi oknum. Ketidakefisienan sistem peradilan meningkatkan risiko adanya kesalahan dalam menjatuhkan hukuman mati. Contoh kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1980 di Indonesia merupakan pelajaran penting bahwa hukum adalah produk manusia, di mana kebenaran atau kesalahan bukanlah hal yang bersifat tetap. Kedua, secara sosiologis, tidak ditemukan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman mati dapat menurunkan tingkat kejahatan. Dibandingkan dengan jenis hukuman lain, hukuman mati belum terbukti efektif dalam menimbulkan efek jera, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai tindak pidana yang masih marak. Studi PBB mengenai hubungan antara hukuman mati dan angka pembunuhan dari tahun 1988 hingga 2002 menemukan bahwa hukuman mati tidak memiliki dampak signifikan dibandingkan hukuman lainnya.¹¹

Pidana Mati terdiri dari kata Pidana dan Mati. Kata “Pidana” sendiri berasal dari Straf dalam bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai suatu derita yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pidana Mati adalah sebuah hukuman atau sanksi yang mengakibatkan dihilangkannya nyawa pelaku oleh pihak berwenang atas putusan pengadilan, yang dengan sengaja dijatuhkan terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan.¹²

Sejarah lahirnya hukuman pidana mati di Indonesia berasal dari terjemahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* atau yang biasa dikenal dengan sebutan *WvS*. Belanda sendiri telah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870, sedangkan Indonesia menerapkannya melalui terjemahan *WvS* sejak tahun 1918 yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda yang saat ini adalah Indonesia¹³ *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* tetap diberlakukan setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian berlaku kembali untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.

¹¹ *Ibid* hlm.504

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005) hlm.1

¹³ Nata Sukam Bangun, “Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia,” (Yogyakarta: *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya*, 2014) hlm. 4.

1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴

Pada awal diberlakukannya hukuman mati versi WvS diteapkan bahwa pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung. Namun berdasarkan Staatsblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, metode eksekusi diubah dari yang semula dilakukan dengan cara digantung menjadi dilakukan dengan cara penembakan.¹⁵ Ketentuan ini diperkuat oleh Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, yang tercantum dalam Lembaran Negara 1964 Nomor 38, dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, yang menetapkan bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan menembak terpidana. Dalam pelaksanaannya, eksekusi harus dihadiri oleh Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai pelaksana, sementara secara teknis, eksekusi dilakukan oleh regu tembak dari kepolisian.

Hukuman mati dalam sistem pemidanaan dapat dipahami dari tujuan penerapannya. Menurut teori absolut, hukuman adalah sesuatu yang harus diberikan secara mutlak sebagai respons terhadap terjadinya kejahatan. Pentingnya hukuman mati di Indonesia juga dapat dievaluasi melalui

teori tujuan hukum. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah bagian dari kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa tujuan hukum dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dari perspektif ilmu hukum normatif, tujuan hukum berfokus pada kepastian hukum. Kedua, dari perspektif filsafat hukum, tujuan hukum menekankan pada keadilan. Ketiga, dari perspektif sosiologi hukum, tujuan hukum berfokus pada aspek kemanfaatan.¹⁶

Black Laws Dictionary mendefinisikan kata adil atau yang dalam bahasa inggris disebut *Fair* menjadi dua arti yaitu yang pertama adalah "*Impartial, equitable, disinterested*" dan arti kedua yaitu "*Free of Bias or Prejudice*". Makna dari arti pertama yaitu tidak memihak, dan makna dari arti kedua yaitu "Terbebas dari Bias atau Prasangka" Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "adil" diartikan sebagai sikap yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan bersikap netral. Keadilan berkaitan dengan keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Secara umum, keadilan merupakan konsep yang relatif; apa yang dianggap adil oleh seseorang mungkin berbeda dengan pandangan orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan bahwa mereka telah berlaku adil, tindakan tersebut harus

¹⁴ Shinta Agustina, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. (Jakarta: Themis Books 2015) hlm. 32.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm.104

¹⁶ Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, (Makasar: Hasanudin University Press, 1991) hlm.79

sesuai dengan ketertiban umum serta standar keadilan yang diakui di tempat tersebut. Skala keadilan dapat bervariasi antara satu tempat dan tempat lainnya, dan setiap skala ditetapkan serta ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum di daerah tersebut.¹⁷

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Ada yang berpendapat bahwa hukum harus dipadukan dengan keadilan agar benar-benar bermakna sebagai hukum. Setiap penerapan hukum menuntut adanya keadilan. Tanpa keadilan, hukum akan menjadi sia-sia dan kehilangan makna di mata masyarakat. Menggabungkan hukum dengan keadilan bukanlah hal yang mudah, namun harus dilakukan demi kewibawaan Indonesia sebagai negara hukum. Hak-hak diakui oleh peradilan, sehingga dalam pembentukan tata hukum dan sistem peradilan, harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang jelas.

Eksekusi hukuman pidana mati bagi WNA menjadi salah satu aspek yang dilematis sewaktu penegakan kepastian hukum berhadapan dengan nilai kemanusiaannya. Eksekusi hukuman mati terhadap WNA dapat berimbas pada hubungan diplomatik antar bangsa terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang tervonis hukuman mati di luar negeri yang mungkin juga tidak memperoleh pengampunan di negara itu, maka hal tersebut sama juga dengan kasus bila Negara Indonesia yang tidak memberikan pengampunan untuk

WNA walaupun upaya diplomatisnya sudah terjadi. Dilema keadilan dalam penjatuhan hukuman mati bagi WNA mengemuka ketika negara harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari penerapan kedaulatan hukum hingga nilai kemanusiaan. Sebagai negara hukum, Indonesia dihadapkan pada ketegangan antara kepastian hukum, yang mengedepankan penerapan hukuman mati terhadap pelanggar serius seperti pelaku narkoba, dan prinsip kemanusiaan yang menekankan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup.

Berdasarkan sudut pandang konteks hubungan internasional, keputusan untuk mengeksekusi WNA yang terlibat dalam kejahatan serius dapat memengaruhi hubungan diplomatik, terutama jika Warga Negara Indonesia (WNI) menghadapi situasi serupa di luar negeri. Ketika Indonesia menolak memberikan pengampunan bagi WNA yang divonis hukuman mati, hal ini bisa menjadi preseden bagi negara lain untuk tidak memberikan keringanan hukuman bagi WNI di luar negeri, meskipun upaya diplomasi telah dilakukan. Mengacu pada prinsip-prinsip *rechtsstaat* dan *The Rule of Law*, sebagaimana dijelaskan oleh Julius Stahl dan A.V. Dicey, negara hukum modern harus menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum. Meski demikian, ketegasan dalam penerapan

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet-2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

hukuman mati seringkali menimbulkan dilema moral dan legal, terutama ketika prinsip kepastian hukum bertabrakan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dinamis dan dipengaruhi oleh perspektif internasional.

Indonesia sendiri melindungi HAM terutama dalam hal hak untuk hidup dalam UUD 1945. Perlindungan HAM pada pasal-pasal dalam UUD 1945 tercantum pada Pasal 28 huruf A dan Pasal 28 huruf I Ayat 1 dan Ayat 5. Pasal 28A berbunyi “setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hal tersebut berarti bahwa setiap orang, sebagai subjek hukum pidana memiliki hak untuk melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya, dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Pasal 28 huruf I Ayat 1 berbunyi:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Berdasarkan bunyi Pasal 28 huruf I Ayat 1 di atas maka dapat diartikan bahwa manusia sebagai subjek hukum pidana memiliki hak-hak seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak-hak lain yang disebutkan dalam Pasal 28 huruf I Ayat 1 di atas. Hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 28 huruf I Ayat 1

di atas juga bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28 huruf I ayat 5 berbunyi:

“untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan bunyi Pasal 28 huruf I Ayat 5 di atas maka dapat diartikan bahwa pelaksanaan dan perlindungan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berarti bahwa pemenuhan dan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah sebagai penanggung jawab diharuskan menuangkan aturan-aturan yang melindungi HAM dalam peraturan perundang-undangan.

Berlakunya aturan pidana mati seolah-olah menjadi suatu ironi, walaupun bagi sebagian orang berpendapat bahwa hukuman mati sudah tepat karena terpidana melakukan kesalahan tingkat tinggi. Namun belum selesai mengenai perdebatan benturan antara pidana mati dan HAM, timbul pula kepentingan politik diplomasi yang membuat hukuman pidana mati khususnya bagi terpidana yang merupakan WNA menjadi sulit untuk dijalankan.

Lebih jauh, seperti yang dikemukakan dalam kajian sosiologis, tidak ada bukti kuat bahwa hukuman mati efektif dalam

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 13, No. 02, July, 2025

menurunkan tingkat kejahatan. Studi yang dilakukan oleh PBB menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki dampak signifikan dibandingkan hukuman lainnya dalam mengurangi angka kejahatan, termasuk pembunuhan. Oleh karena itu, keadilan dalam penerapan hukuman mati, terutama bagi WNA, menjadi lebih kompleks ketika melibatkan pertimbangan etis, politik, dan diplomatik. Penerapan hukuman mati ini menuntut keseimbangan antara kedaulatan hukum negara dan kepatuhan terhadap standar internasional yang mengutamakan hak asasi manusia. Dilema ini tidak hanya mempengaruhi keadilan domestik, tetapi juga legitimasi Indonesia di mata dunia internasional.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hukuman pidana mati bagi WNA harus tetap ditegakkan, walaupun pada beberapa kesempatan harus tetap memikirkan mengenai kepentingan diplomatik dengan negara asal dari WNA terpidana mati. Hal terburuk yang dapat terjadi ketika pidana mati bagi terpidana yang merupakan WNA tidak ditegakkan, maka hukum di negara Indonesia dapat berpotensi disepelekan terutama oleh pelaku kriminal kelas berat.

Dalam tinjauan lintas negara, praktik penerapan hukuman mati di Indonesia sejajar dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, namun sangat berbeda jika dibandingkan dengan kecenderungan penghapusan hukuman mati di Uni Eropa. Di ASEAN, Singapura konsisten

menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku narkoba berat, sedangkan Malaysia sedang membuka ruang amandemen untuk mengurangi keberlakuan hukuman mati wajib. Pola ini mencerminkan kecenderungan negara-negara yang bergulat dengan masalah serius peredaran narkoba untuk mempertahankan ancaman pidana berat sebagai upaya pencegahan. Namun, berbeda dengan Vietnam dan Thailand yang meski memiliki regulasi keras lebih sering memilih tidak melaksanakan vonis mati yang dengan sengaja menunda eksekusi. Indonesia justru rutin menjalankan putusan tersebut, sehingga menimbulkan tekanan diplomatik yang lebih kuat dari mitra internasional yang masih melakukan penghentian sementara eksekusi secara formal.

Respons diplomatik dari negara asal terpidana mati memperlihatkan bahwa, sekalipun Indonesia menegaskan kedaulatan hukumnya, dimensi hubungan bilateral tetap mendorong perundingan politik hukum. Misalnya, eksekusi warga Brasil Marco Archer Cardoso Moreira dan warga Belanda Ang Kiem Soe memicu permintaan transfer tahanan dan protes resmi suatu respons yang jarang muncul di negara-negara yang sementara menghentikan eksekusi hukuman mati. Sementara itu, di Eropa penghapusan hukuman mati telah menjadi prasyarat keanggotaan Dewan Eropa sejak Protokol No. 6 tahun 1985, sehingga tidak ada mekanisme negosiasi semacam itu; fokus diplomasi bergeser ke isu-isu hak asasi manusia yang lebih umum. Dengan demikian, Indonesia menempati posisi

unik sebagai satu-satunya negara ASEAN yang masih konsisten melaksanakan eksekusi, sekaligus menghadapi tekanan diplomatik khas dari rezim abolisi.

Secara prinsip, kondisi ini memunculkan ketegangan antara kedaulatan hukum nasional dan tuntutan untuk menyelaraskan standar hak asasi manusia internasional. Di era globalisasi hukum saat ini, keberlanjutan pelaksanaan hukuman mati menuntut Indonesia mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi, seperti membuka kembali peninjauan kasus di forum internasional atau memberikan amnesti, serupa dengan beberapa negara Amerika Latin yang menempuh penghentian sementara eksekusi untuk meredam gesekan diplomatik tanpa melemahkan efek jera. Strategi semacam ini dapat menjadi jalan tengah bagi Indonesia untuk menjaga kepastian hukum dalam negeri sambil memelihara stabilitas hubungan luar negeri.

I. KESIMPULAN

Penerapan pidana mati terhadap warga negara asing di Indonesia berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum yang tegas, namun sekaligus menimbulkan ketegangan etis dan diplomatik. Analisis data kualitatif—melalui telaah dokumen hukum, keputusan pengadilan, dan respons diplomatik—mengungkap tiga tema sentral: (1) kekuatan norma formal yang menegakkan sanksi berat demi efek jera, (2) konflik hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan perlindungan atas proses peradilan yang adil, dan (3) dampak hubungan

bilateral, di mana eksekusi pidana mati memicu negosiasi politik hukum dan persepsi internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Kombinasi tema ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana negara hukum modern menyeimbangkan tuntutan legal certainty dengan tekanan nilai moral dan kepentingan diplomatik, serta memperluas wacana teori hukuman mati dengan memasukkan dimensi lintas-batas dan sensitivitas budaya.

Secara teoretis, temuan ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menegaskan bahwa legitimasi hukuman mati tidak hanya bergantung pada landasan normatif melainkan juga pada praktik pelibatan publik, transparansi proses, dan mekanisme pengawasan independen. Dalam konteks sosial-budaya, penelitian ini menyoroti pentingnya dialog publik dan pendidikan HAM untuk memperkaya persepsi masyarakat tentang keadilan substantif. Di ranah akademik, hasil penelitian mendorong pengembangan model analisis hukum komparatif yang memasukkan variabel diplomatik dan persepsi publik. Terakhir, penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus metodologis yuridis normatif tanpa wawancara lapangan atau pengamatan langsung di institusi penegak hukum; oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi perspektif pelaku (penyidik, jaksa, terpidana) dan membandingkan praktik di berbagai yurisdiksi, guna memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku:**

Agustina, Shinta. 2015. *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Books

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

D, Terance, Meithe, dan Hang Lu. 2005. *Punishment: A Comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press

Effendi, Rusli, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo. 1991. *Teori Hukum*. Makasar: Hasanudin University Press

Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Mujiburohman, Dian Aries. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press

Muladi dan Barda Nawawi. Arif. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

Safaat, Ali. 2016. "Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi". Mahkamah Konstitusi: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan 2*. Jakarta: Kencana

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Jurnal:

Bangun, Nata Sukam. 2014. "Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia" *Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya*. 1-15.

Djafar, Wahyudi. 2010. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 5. 151-174

Halilah, Siti, dan Fakhurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 4 Nomor 2. 56-65

Pratiwi, Nursifa Agustia. 2024. "Eksekusi Pidana Mati terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Warga Negara Asing" *Lex Positivis* Volume 2 Nomor 4. 499-510

Rais, M. Tasbir. 2022. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya" *Jurnal Hukum Unsulbar* Volume 5 Nomor 2. 11-31